

**KEKUATAN PEMBUKTIAN (*BEWIJSKRACHT*) KETERANGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN NO. XX PID.SUS-ANAK/2022/PN WGW
DAN PUTUSAN NO. 201.PID.B/2020/PN PYH)**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

FAKHIRA PUSPITA JULIANKA

02011382126362

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

NAMA : FAKHIRA PUSPITA JULIANKA
NIM : 02011382126362
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

KEKUATAN PEMBUKTIAN (*BEWIJSKRACHT*) KETERANGAN ANAK
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(STUDI PUTUSAN NO. XX PID.SUS-ANAK/2022/PN WGW
DAN PUTUSAN NO. 201.PID.B/2020/PN PYH)

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 28
Februari 2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 19881203201102008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fakhira Puspita Julianka
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126362
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Juli 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, tanpa memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah digunakan dan diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menanggung segala akibat dan risiko di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Januari 2025



Fakhira Puspita Julianka
NIM. 0201138212636

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap rencana yang telah kau susun dengan rapi, jika itu tidak menjadi kenyataan, maka percayalah, bahwa ketetapan Allah adalah sebaik-baiknya takdir.

Manusia hanya bisa berencana, Allah yang menakdirkan”

Skripsi ini Kupersembahkan Untuk :

- Kedua Orang Tuaku
- Keluarga Besar
- Pembimbing Skripsi
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN (*BEWIJSKRACHT*) KETERANGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NO. XX PID.SUS-ANAK/2022/PN WGW DAN PUTUSAN NO. 201.PID.B/2020/PN PYH)”** dengan baik. Skripsi ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Harapan penulis adalah skripsi ini dapat bermanfaat dalam bidang pendidikan dan pembacanya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya tidak luput dari ketidaksempurnaan, sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan memuat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mohon kritik maupun saran yang bersifat membangun. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, 20 Januari 2025



Fakhira Puspita Julianka

NIM. 0201138212636

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT yang selalu memberikan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Kedua orang tua penulis yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang selalu memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu mendoakan serta mengusahakan yang terbaik. Saya persembahkan karya tulis sederhana dan gelar ini untuk Mama dan Papa;
3. Moy-Moy, Mey Yen, Mey Fang, saudara penulis tercinta yang telah melindungi, menjadi penyemangat, memberikan doa dan semangat yang tidak didapatkan dimanapun. Ming Xia, yang menggemaskan dengan segala tingkah lakunya yang menjadi penghibur dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, M.A., LL.M. selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Penulis yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini;
11. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
12. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini bersedia membagi ilmu pengetahuannya;
13. Nadhira Zahrina, sahabat penulis sejak Sekolah Menengah pertama, sahabat yang selalu menemani sejak awal proses penulisan skripsi, memberikan semangat dan motivasi yang bermakna;
14. Nadia, Agathia, Deti, dan Apis, sahabat penulis yang hadir di tahun 2024, selalu menemani, memberikan semangat, serta mendengarkan keluhan dalam setiap kesulitan;
15. Adel, Diva, dan Nadya sahabat penulis yang menemani penulis selama masa perkuliahan;
16. Dafi dan Fakhri, sahabat penulis yang hadir atas pertemuan yang tak terduga, singkat, namun bermakna;
17. Seluruh Tim A1 PLKH, terkhususnya Hendri dan Orlando.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	16
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	17
2. Teori Pembuktian	18
3. Teori Pertimbangan Hakim	20
G. Metode Penelitian.....	21
1. Tipe Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan	24
5. Teknik Analisis Bahan.....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	27
1. Pengertian Anak	27
2. Klasifikasi Anak	29

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	33
C. Tinjauan Umum Tentang Saksi	37
1. Pengertian Saksi	37
2. Macam-Macam Saksi	37
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	42
1. Pengertian Pembuktian	42
2. Macam-Macam Alat Bukti.....	43
3. Sistem Pembuktian	48
BAB III PEMBAHASAN.....	52
A. Kekuatan Pembuktian (Bewijskracht) Keterangan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan	52
1. Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi No. XX/Pid.Sus- Anak/PN WGW	52
A. Kasus Posisi.....	59
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	61
C. Tuntutan	62
D. Putusan Hakim.....	63
E. Analisis Penulis	64
2. Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.....	69
A. Kasus Posisi.....	69
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	72
C. Tuntutan	73
D. Putusan Hakim.....	74
E. Analisis Penulis	75
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Dalam Perkara Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.N/2020/PN PYH.....	80

1. Perlindungan Preventif.....	84
2. Perlindungan Represif.....	85
3. Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	85
BAB IV KESIMPULAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	97

ABSTRAK

Judul dari penelitian ini adalah “Kekuatan Pembuktian (*Bewijskracht*) Keterangan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. XX Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201.Pid.B/2020/PN PYH)”. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) keterangan anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan serta perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan. Metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada penelitian ini penulis menunjukkan hasil bahwa keterangan yang diberikan oleh Anak dalam proses pembuktian perkara pidana tidak memiliki kekuatan sebagai alat bukti sah, keterangan anak hanya digunakan sebagai petunjuk dan tambahan alat bukti serta pentingnya perlindungan hukum terhadap anak saksi.

Kata Kunci : Keterangan Anak, Penganiayaan, Perlindungan Hukum, Anak Saksi.

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 19680221199512101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya dalam menciptakan tata tertib, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum itulah terkandung mengenai tindakan yang harus dilaksanakan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Indonesia telah menegaskan untuk mendahulukan kesejahteraan umum, membuat bangsa menjadi cerdas, melindungi seluruh masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia tanpa adanya perbedaan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), serta menjalankan ketertiban dunia yang didasarkan pada keadilan sosial sesuai dengan sila kelima dalam Pancasila.¹ Pernyataan tersebut selaras dengan kontrak sosial Negara Republik Indonesia yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Lembaga penegak hukum telah mengambil langkah yang mencakup dalam lingkup kebijakan sosial, dimana semua upaya yang bersifat rasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada

¹ Erfandi, E., 2016, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 23-32", Hlm. 24, diakses <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/344/227> pada 4 September 2024.

hukum pidana secara ilmu mencakup tentang hukum pidana, yang memiliki arti hukuman terhadap orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, dan ilmu yang mempelajari mengenai tindak kejahatan yang biasa disebut kriminologi.

Proses peradilan pidana di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana tidak akan berjalan dengan sempurna apabila adalah salah satu subsistem yang mengganggu subsistem lain. Dalam proses peradilan pidana objek perhatian difokuskan pada tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana.² Pada umumnya orang yang melakukan tindak pidana adalah orang dewasa. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan tindak pidana terjadi dilakukan oleh seorang Anak.

Tindak pidana yang dilakukan marak sekali terjadi, dan dari perbuatannya tersebut memberikan dampak negatif terhadap masyarakat maupun dirinya sendiri dan mengganggu ketentraman masyarakat. Pemerintah telah menegaskan untuk mengantisipasi terkait permasalahan tersebut khususnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti, pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, dan masih

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Werboek Van Strafrecht*), Jakarta : Sinar Grafika, Hlm 4.

banyak tindak kejahatan lainnya. Kenakalan anak selalu berkembang dari waktu ke waktu terutama pada suatu bentuk tindak pidana.³

Tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dengan cara pemukulan atau kekerasan fisik yang mengakibatkan luka atau rasa sakit bahkan memiliki risiko cacat seumur hidup bahkan kematian. Apabila kita lihat dari unsur secara sengaja maupun tidak sengaja diberikan kualifikasi bahwa tindakan tersebut termasuk dalam penganiayaan (*mishandeling*). Penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang sudah melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam kehidupan bermasyarakat yang seringkali terjadi pada remaja. Hal tersebut juga dapat memberikan efek atau dampak negatif pada psikis si korban seperti, ketakutan, trauma, gangguan perkembangan, timbulnya rasa rendah diri dan malu, serta akan mengganggu kesehatan jiwa dan mental si korban.⁴ Tindakan tersebut juga dapat mengganggu ketertiban, kenyamanan, dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.

Penganiayaan di Indonesia diatur dalam pasal 351 KUHP hingga 356 KUHP. Tindakan tersebut yang dilakukan secara sengaja (penganiayaan) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut doktrin, penganiayaan memiliki 3 unsur yang terdiri dari unsur subjektif (kesalahan) dan unsur objektif, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya unsur kesengajaan
2. Adanya perbuatan

³ Willis Sofyan, 2012, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung : Alfabeta.

⁴ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 8.

3. Menimbulkan akibat dari perbuatan tersebut yaitu, rasa sakit, rasa perih pada tubuh dan terjadinya perubahan pada tubuh atau beda dari semula akibat perbuatan tersebut.⁵

Kasus tindak pidana penganiayaan banyak sekali terjadi di Indonesia terutama pada anak-anak dan remaja. Dikarenakan mungkin seorang anak bukan semata-mata dengan sengaja, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan tersebut yaitu, faktor pendidikan, faktor lingkungan, rendahnya moral, dendam, pengaruh pergaulan, kenakalan remaja, kecemburuan sosial, tekanan, kurangnya perhatian dari orang tua, persaingan, pencemaran nama baik, dan merasa dikhianati atau harga dirinya merasa direndahkan atau dilecehkan dan banyak faktor lainnya. Penganiayaan dapat terjadi dalam keadaan apapun baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan wajib dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kekerasan terhadap anak di Indonesia terus terjadi dari waktu ke waktu, sehingga upaya yang dapat kita lakukan adalah lebih mempertegas dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan anak tersebut. Salah satu upaya pencegahan yang dapat kita lakukan ialah penanggulangan kenakalan remaja (*juvenile delinquency*)⁶ yang dapat

⁵ Suyanto, H. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama, Hlm. 9.

⁶ Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : UI Press, Hlm.34.

kita lakukan melalui sistem peradilan pidana anak. Sistem ini dilakukan tidak hanya memberikan sanksi pidana pada anak tetapi juga berfungsi sebagai sarana dalam menunjang kesejahteraan anak sebagai pelaku tindak pidana.⁷

Sebagai generasi penerus, sudah seharusnya seorang anak mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang cukup dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat menopang kelangsungan hidupnya dan mendapat perlindungan dari berbagai gangguan dan ancaman yang dapat mengancam dirinya dalam pengembangan fisik dan mental serta martabat dan integritas untuk masa depannya,⁸ karena Anak adalah harapan bangsa yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan aset negara sebagai generasi muda, dan sebagai penentu perkembangan suatu bangsa. Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Maka, untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, dikarenakan adanya

⁷ Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Aura Publishing, Hlm. 1.

⁸ Hutahaean Balher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, UTB, Hlm. 65 diakses <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119> pada 5 September 2024.

keterbatasan mental dan fisik.⁹ Perlindungan anak merupakan upaya dalam melaksanakan hak dan kewajiban anak, yaitu negara memberikan perhatian kepada anak layaknya orang tua kepada anak. Maka, anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan jaminan perlindungan demi kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰ Pemberian bentuk perlindungan tersebut guna memberikan kesempatan bagi anak agar menjadi manusia yang bertanggung jawab di kehidupannya nanti bagi nusa, bangsa, dan negara.

Kepentingan Anak harus kita penuhi sebagai kepentingan yang paling utama bagi kelangsungan hidup manusia yang wajib mendapatkan perlindungan serta jaminan agar hak seorang anak dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlunya dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan serta kesadaran hukum masyarakat. Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang -Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seluruh Undang-Undang tersebut mengatur tentang perlindungan anak, kelangsungan hidup, perkembangan anak, kepentingan terbaik bagi

⁹ Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba, Medan*, Hlm. 3.

¹⁰ Nur Rochaeti, 2008, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4, Hlm. 239.

Anak, dan menghargai turut serta anak dalam berpartisipasi. Pada saat anak melakukan perbuatan tindak pidana, maka anak akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya perlunya penegakan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan untuk memberikan efek jera pada pelaku guna mengurangi atau meminimalisir peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia walaupun seorang pelaku tindak kejahatan tersebut merupakan anak-anak hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.¹¹

Penegakan hukum di Indonesia merupakan suatu kewajiban karena, hukum merupakan landasan bagi suatu negara yang memiliki peran penting dalam mengurangi tindakan kriminalitas dan meningkatkan stabilitas negara, yang harus dilakukan secara efektif dan adil terhadap sesama untuk membentuk perdamaian.¹² Upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum ialah dengan cara memperkuat integritas aparatur para penegak hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar para penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan segera mengatasi apabila terjadi suatu

¹¹ Akira Assa, 2019, *Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex Crimen Vol. VIII/No. 4, Hlm. 83, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25658/25310> pada 5 September 2024.

¹² Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. 2023, *Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21*, Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(1). 210-223, Hlm. 215, diakses <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143> pada 5 September 2024.

kejahatan. Dalam penindakan terhadap pelaku kejahatan, upaya yang dapat dilakukan adalah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kejahatan yang terbukti bersalah. Pemidanaan harus dilaksanakan apabila majelis hakim telah mengeluarkan putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dibacakan di pengadilan.

Pengadilan pidana merupakan tempat persidangan yang digunakan dalam membuktikan suatu perkara tindak pidana dan tempat diadili seorang terdakwa guna menegakkan keadilan dan kebenaran. Proses menegakkan keadilan dan menjatuhkan putusan tentu tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, melainkan harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 183 KUHP. Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa ada beberapa alat bukti sah yang dapat digunakan dalam proses persidangan yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹³ Dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, pembuktian merupakan hal terpenting dalam menentukan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kejahatan atau bukan dan bersalah atau tidaknya terdakwa dihadapan persidangan.¹⁴ Pada hakikatnya keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana karena, keterangan yang disampaikan oleh saksi dapat

¹³ Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, Hlm. 88-89.

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm.1-8.

menentukan nasib terdakwa dan hanya pembuktianlah yang dapat menentukan apakah tindakan tersebut termasuk suatu perbuatan pidana dan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana.¹⁵

Umumnya seseorang yang memberikan keterangan yang dipanggil sebagai saksi merupakan orang yang sudah cakap hukum atau dewasa menurut hukum dan sudah sah untuk memberikan suatu keterangan berdasarkan persyaratan sebagai saksi yang merupakan alat bukti yang sah dan apabila seseorang menolak untuk menjadi saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶ Akan tetapi ada kalanya suatu kejahatan atau perbuatan pidana yang diduga telah terjadi itu disaksikan atau dialami oleh seorang Anak.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 1 Ayat 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana memiliki batasan umur yang mana anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP saksi adalah orang yang diperbolehkan memberikan keterangan atau kesaksiannya untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan pengadilan mengenai suatu perkara pidana yang didengar,

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua, Hlm. 286.

¹⁶ Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia, Hlm. 107.

dilihat, dan dialaminya sendiri.¹⁷ Subekti juga berpendapat bahwa saksi adalah orang yang membantu pengadilan dalam mengungkap suatu perkara pidana dengan mendengarkan keterangan-keterangannya.¹⁸

Apabila saksi yang dihadirkan dalam persidangan melihat, mendengar, dan mengalami sendiri adalah seorang anak, maka berdasarkan Undang-Undang tepatnya pada Pasal 171 huruf a KUHP mengatur bahwa seorang anak yang usianya belum cukup lima belas tahun boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini mengingat bahwa anak tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara sempurna dalam hukum pidana. Peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci mengenai batasan kesaksian dari seorang anak, dikarenakan seorang anak masih dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, dan anak yang masih dibawah umur tidak diperbolehkan diambil sumpah dalam kesaksiannya. Status seorang anak belum resmi diakui kapasitas legalnya (*legal capacity*). Secara yuridis formal kesaksian anak sebagai korban maupun saksi korban tidak dapat dijadikan alat bukti yang kuat.

Dalam peraturan perundang-undangan anak diperbolehkan memberikan keterangan, dimana keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti pada proses pemeriksaan sidang pengadilan. Akan tetapi, keterangan dari Anak tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah dikarenakan seorang anak tidak diambil sumpah dalam memberikan

¹⁷ Loebby Loegman, 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom, Hlm. 22.

¹⁸ Subekti dan R. Tjitro Soedibio, 1976, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, Hlm. 83.

keterangan sebagai saksi, hanya saja digunakan sebagai petunjuk dalam membuat terang suatu perkara pidana hal ini diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Keterangan dari anak dapat dipertimbangkan berdasarkan keyakinan hakim, apabila adanya kesesuaian antara keterangan anak dan alat bukti sah atau fakta-fakta hukum lainnya.¹⁹

Kekuatan pembuktian dari keterangan saksi agar dapat dijadikan alat bukti yang sah secara aturan undang-undang harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil merupakan syarat yang berfokus pada subjek atau orang yang memberikan keterangan sebagai saksi, yang diatur dalam undang-undang harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan kepercayaan masing-masing, cakap hukum, keterangan disampaikan secara lisan, minimal 2 orang saksi karena, satu saksi bukan saksi *unus testis nullus testis*, tidak terikat dalam status suami atau istri, dan tidak memiliki hubungan daerah dengan pihak terkait. Syarat Materiil merupakan syarat yang berkaitan pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti yang sah, *testimonium de auditu* ialah keterangan yang diberikan saksi hasil dari pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, keterangan saksi tidak boleh bertentangan dengan akal sehat,

¹⁹ Purwanto R. 2018, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, Hlm. 49.

khayalan atau pendapat yang diberikan oleh saksi merupakan bukan keterangan saksi (Pasal 185 Ayat (5) KUHP).²⁰

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW tanggal 15 Februari 2022 seorang laki-laki ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang *melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat* dijatuhkan pidana penjara terhadap ANAK selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Perasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari. Dinyatakan demikian karena keterangan para Saksi dan Terdakwa serta kesesuaian dengan fakta hukum diketahui pada hari Minggu, 28 November 2021 sekitar pukul 01.00 WITA Saksi Samsa mengalami pembacokan yang dilakukan oleh ANAK menggunakan senjata parang sebanyak 1 (satu) yang mengakibatkan Saksi Samsa mengalami luka robek pada punggung sebelah kiri dan luka tikam pada punggung sebelah kanan yang disebabkan oleh Saksi La kani alias Kani bin La Rudi sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor 028/800.PM.IGD.3/XI/2021.²¹

Pada Putusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH bahwa 2 orang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan

²⁰ Rozi, Fachrul, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, pp. 19-33, doi:10.5281/jyu.v1i2.486, Hlm 28, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf> pada 6 September 2024.

²¹ Putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/PN WGW

dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 8 tahun. Dinyatakan demikian karena keterangan para saksi, 4 anak saksi, dan terdakwa terdapat kesesuaian dengan fakta hukum bahwa telah terjadi penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 10/JANGMED/ISPYK/IX/2020 tanggal 07 September 2020 dari RSI Ibu Sina Payakumbuh telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 23 tahun ditemukan luka lebam dan bengkak pada dua kelopak mata atas, pendarahan dari hidung dan mulut, serta beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyebab kematian. Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 42/IX/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 8 September 2020 dari RUMKIT Bhayangkara TK III Padang diambil kesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah pecahnya kepala dan pendarahan hebat di kepala, disertai trauma pada bagian dada dan organ dalam lainnya disebabkan trauma tumpul.²²

Setelah didapatkan persesuaian antara keterangan para saksi dan anak saksi serta alat bukti lain yaitu *Visum et Repertum* dari kasus tersebut, maka keterangan dari anak-anak tersebut dapat diterima dan didengarkan sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang termasuk kategori ANAK memiliki kedudukan sebagai petunjuk dalam membuktikan

²² Putusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.

suatu perkara karena adanya kesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Sehingga kekuatan pembuktian yang dimiliki bersifat bebas karena perlunya keyakinan hakim dalam menilai kesesuaian dari alat bukti lainnya yang digunakan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memiliki fokus dalam penelitian ini terhadap kekuatan pembuktian dari seorang anak dalam pembuktian suatu perkara pidana penganiayaan. Kemudian penulis mengangkat perkara tersebut sebagai kajian penelitian yang berjudul **“Kekuatan Pembuktian (*Bewijskracht*) Keterangan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. XX Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membahas permasalahan tersebut pada penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian dari keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dalam putusan Pengadilan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian dari keterangan anak sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana dalam (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana dalam (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH).

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini penulis berharap adanya manfaat bagi pembaca. Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memberikan pemikiran dan sumber referensi ilmu pengetahuan serta bahan informasi pada kalangan akademisi serta masyarakat luas tentunya tentang kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Dengan kehadiran penelitian ini, penulis memiliki harapan agar penelitian ini dapat memberikan

kontribusi dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia.

- b. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang hendak meneliti mengenai kekuatan pembuktian dari keterangan anak saksi.
- c. Memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis di bidang hukum, terkhususnya Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi para penegak hukum seperti, polisi, kejaksaan, hakim, serta penasihat hukum dalam mengambil suatu tindakan saat menjalankan tugasnya, terpenting pada saat proses pembuktian suatu perkara pidana. Penulis juga berharap dalam penelitian ini penulis dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada masyarakat luas dan anak yang dipanggil sebagai saksi dalam proses persidangan. Secara keseluruhan penulis dapat membantu dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai kedudukan anak sebagai saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk tercapainya tujuan pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasannya agar tidak memuat

penyimpangan dari permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian (*Bewijskracht*) Keterangan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH).

Untuk itu, pada penelitian ini penulis memiliki fokus terhadap perkara (Studi Putusan No. XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN WGW dan Putusan No. 201/Pid.B/2020/PN PYH) mengenai kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam tindak pidana penganiayaan dan bentuk perlindungan terhadap anak saksi dalam tindak pidana penganiayaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah teori atau hubungan antar gagasan yang digunakan untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dan landasan bagi peneliti agar dapat dilakukan secara sistematis dalam memaparkan mengenai teori maupun konsep yang dimanfaatkan dalam penelitian ini.

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala

upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman.²³ Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif yang akan diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya kejahatan dan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan dengan cara menjatuhkan sanksi penjara, denda, dan hukuman tambahan kepada pelaku yang melakukan kejahatan, Perlindungan hukum merupakan sebuah gambaran dari pentingnya penegakan hukum, dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, dan kedamaian.²⁴

Dengan adanya teori perlindungan hukum, akan membantu penulis dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum terhadap anak saksi dalam tindak pidana.

2. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan suatu proses dalam sidang perkara pidana untuk membuktikan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana. Pembuktian dapat diartikan bahwa suatu perbuatan yang memberi, memperlihatkan bukti, melaksanakan sesuatu, menyaksikan, dalam mengungkapkan suatu perkara. Pembuktian juga memuat ketentuan mengenai alat-alat bukti yang sah secara undang-

²³ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 76, TLN No. 3209

²⁴ Nebi, O, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, CV. Azka Pustaka, Hlm. 13-14.

undang yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena, pembuktianlah yang dapat menentukan nasib terdakwa yang digunakan oleh majelis hakim untuk mengadili terdakwa menentukan bersalah atau tidak.²⁵ Dalam sebuah persidangan hakim harus selalu berhati-hati, tepat, serta tidak berbuat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan akhir terhadap terdakwa.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan inti dari persidangan, karena pada proses tersebut yang dicari adalah kebenaran materiil untuk membuktikan perbuatan terdakwa tersebut dan meyakinkan hakim mengenai dalil-dalil yang diungkapkan di dalam persidangan.

Indonesia menggunakan sistem pembuktian secara negatif (*negatief wettelijk bewijsheorie*). Teori ini merupakan kolaborasi antara teori *conviction raisonee* dan pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) yang mengikat hakim mengenai pembuktian sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sehingga pada jenis pembuktian yang kita anut, majelis hakim dalam menilai sebuah perkara untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak bergantung pada alat bukti yang sah secara undang-undang dan

²⁵ M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 273.

berdasarkan keyakinan hakim dalam memutus sebuah perkara dengan mempertimbangkan dari alat-alat bukti yang sah.²⁶

Berkaitan dengan teori ini, akan membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) keterangan anak dalam tindak pidana.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut Lilik Mulyadi bahwa hakikat pada pertimbangan hakim merupakan pembuktian mengenai unsur-unsur dari suatu delik apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai dengan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan dengan amar atau putusan hakim.²⁷ Putusan hakim merupakan akhir dari suatu persidangan yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan dibacakan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Dengan melakukan penelitian lebih lanjut, teori ini akan membantu penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan adanya penerapan teori pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan kekuatan keterangan yang diberikan oleh Anak.

²⁶ Tholib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang : Setara Press, Hlm. 171.

²⁷ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Hlm 193.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah maupun cara yang dalam pelaksanaannya menerapkan pengumpulan bahan. Dalam sebuah penelitian hukum dapat diartikan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika, serta pemikiran-pemikiran yang berkaitan guna mencari tahu sesuatu dan menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi dan memiliki tujuan agar dapat mengetahui dan menganalisis indikasi-indikasi hukum tertentu. Metode penelitian memiliki tujuan untuk dapat menjelaskan mengenai bagaimana dilakukannya sebuah penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dapat diartikan bahwa penelitian normatif memuat objek permasalahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keterkaitan dengan berbagai sumber literatur. Pokok kajian dalam penelitian ini meliputi hukum secara tertulis dari segi teori, ruang lingkup materi, penjelasan umum serta pasal-pasal yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

²⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik*, Depok : PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 174.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti pendekatan yang digunakan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang didasari penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana dalam prosesnya dibantu dengan literatur-literatur yang berkaitan. Penelitian kepustakaan berarti menulis dan meneliti bahan sekunder sebagai bahan pokok. Dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Dasar penelitian ini tentunya menggunakan bahan hukum yang merupakan bahan yang diperoleh dari badan hukum yang bersifat otoritatif. Hal ini berarti adanya otoritas yang mencakup peraturan perundang-undangan, catatan yang bersifat resmi, dan yurisprudensi. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Menjadi Undang-Undang.
 5. Putusan Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/PN WGW.
 6. Putusan Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder digunakan sebagai penunjang dari bahan pokok primer serta dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dan dapat menganalisa dengan maksimal. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan atau dokumen yang tidak resmi yaitu, buku, jurnal hukum, artikel,

karya tulis ilmiah, doktrin, dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.²⁹

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang membantu peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjadi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan beberapa bahan hukum tersier yaitu, jurnal, ensiklopedia, makalah, dan artikel.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Setelah bahan lengkap, langkah selanjutnya adalah mengolah bahan tersebut untuk mencari data yang paling sempurna untuk diterapkan dalam penelitian. Dalam pengelolaannya, penulis akan memeriksa dan melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai keakuratan, kejelasan, kelengkapan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan.

5. Teknik Analisis Bahan

Analisis bahan yang dilakukan adalah kualitatif, yaitu menyelidiki aspek normatif atau hukum melalui metode deskriptif analitis yang memberikan gambaran tentang bahan yang diperoleh agar dapat menentukan definisi maupun pengertian terhadap aturan hukum yang akan dijadikan pedoman pada penyelesaian masalah yang

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, Hlm. 31.

diteliti. Melalui metode deskriptif analitis membuat uraian terhadap bahan dan selanjutnya dikaitkan satu dengan yang lainnya, lalu ditarik kesimpulan agar dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, untuk menarik kesimpulan berdasarkan bahan yang diperoleh baik dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif, artinya penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan dalam memahami suatu objek khusus hingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Kesimpulan ditarik dengan jalan mensintesa putusan pengadilan sebagai premis yang bersifat khusus, lalu menghubungkan fakta-fakta khusus tersebut melalui penalaran atau proses berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.³⁰ Mulanya melalui metode ini, penulis akan mengemukakan kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi dalam tindak pidana penganiayaan berdasarkan putusan pengadilan negeri dan diakhiri dengan pemaparan mengenai bentuk perlindungan anak saksi dalam tindak pidana, dimana putusan pengadilan yang bersifat khusus dan setiap orang dapat menganalisis berdasarkan argumentasi atau pendapat nya masing-

³⁰ Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Faizin, M, 2024, *Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles*. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 131-145, Hlm 138, diakses <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/831/597> pada 8 September 2024.

masing yang bersifat umum. Maka dari itu, penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode induktif dari hal khusus ke umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Anang Priyanto, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Andi Hamzah, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Sofyan, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta : Kencana.
- Eddy OS. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga.
- H. Siswanto Sunarso, 2017, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Hardijanto, H.P., 2012, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Dalam Proses Perkara Pidana Di Pengadilan, Wacana Hukum*.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung : Mandar Maju.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konteks Indonesia) Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana Di Danau Toba, Medan*.
- Indonesia, P. R., & Indonesia, P. R., 1981, *Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju.
- Loebby Loegman, 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Datacom.

- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak UU-SPPA*, Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kedua.
- M. Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muhadar, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya : CV Putri Media Nusantara.
- Muliandari, Ana, Mohammad Eka Putra, and Aflah Aflah, 2024, *Perbandingan Putusan*.
- Nebi, O, 2021, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, CV. Azka Pustaka.
- Nur Rochaeti, 2008, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, MMH Jilid 37 No. 4.
- P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : P.T.Citra Aditya Bakti.
- Purwanto R. 2018, *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*.
- Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Anak*, Bandar Lampung : Aura Publishing.
- Santi Kusumaningrum, 2014, *Penggunaan Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta : UI Press.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan R. Tjitro Soedibio, 1976, *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita.

- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta : P.T.Rineka Cipta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori, dan praktik*, Depok : PT Raja Grafindo Persada.
- Suyanto, H. 2018. *Penghantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Tholib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang : Setara Press.
- Widodo, Guntarto, 2016, *Sistem Pidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Willis Sofyan, 2012, *Remaja dan Masalahnya*, Bandung : Alfabeta.
- Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal Hukum

- Afifah, Wiwik, dan Gusrin Lessy. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Ilmu Hukum* 10.20 (2014): 240031, diakses <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/358> pada 28 November 2024
- Akira Assa, 2019, *Kajian Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Berat Oleh Anak Di Bawah Umur*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 4, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25658/25310> pada 5 September 2024.
- Alamri, Hadi, 2017, *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, *Lex Privatum* Vol. 5 No. 1, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/15109> pada 22 Oktober 2024.
- Ante Susanti, 2013, *Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*, *Lex Crimen* : Vol. 2 No. 2, diakses

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/1544/1239> pada 26 Oktober 2024

Chaimansyah, E., 2016, *Hak Tersangka/Terdakwa Untuk Mengajukan Saksi A De Charge (Saksi Meringankan) Dalam Proses Perkara Pidana*, Vol. 5 No. 2 (2016): Lex Crimen, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11114> pada 18 Oktober 2024

Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I. Made Minggu Widyantara, 2023, *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia*, Vol. 4 No. 2 Jurnal Preferensi Hukum, diakses <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/6589/4541> pada 26 Oktober 2024.

Erfandi, E., 2016, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(1), 23-32”, diakses <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/344/227> pada 4 September 2024.

Hutahaean Balher, 2013, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 1, UTB, diakses <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/119> pada 5 September 2024.

Khanifah, N., Kamilah, I. F., & Faizin, M., 2024, *Teknik Berpikir Tingkat Tinggi Melalui Logika Induktif Dan Deduktif Perspektif Aristoteles*. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 131-145, diakses <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/831/597> pada 8 September 2024

Luntungan, Geraldo Angelo, 2018, *Surat Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol. 7 No. 5, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20542> pada 18 Oktober 2024.

Muliandari, Ana, Mohammad Eka Putra, and Aflah Aflah, 2024, *Perbandingan Putusan Hakim Pada Penerapan Alat Bukti Saksi A Charge Dan Saksi Korban Dalam Upaya Pembuktian Pidana Pemerkosaan*, *Journal Of Science And Social Research* 7.3 : 974-979, diakses <https://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR/article/view/2095> pada 22 Oktober 2024

- Nadeak, Leonardo Hasiholan, 2017, *Kedudukan saksi ahli dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan menurut pasal 184 KUHAP*, Vol. 5 No. 4 Lex Privatum, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/16095> pada 26 Oktober 2024
- Patepa, Tizza Ihfada Faizal Dalag. "Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Vol. 8 No. 4 (2020): Lex Et Societatis, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/30914> pada 28 November 2024
- Prameswari, Nitralia, and Sri Wahyuningsih Yulianti, 2015, *Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Di Ranah Hukum Acara Pidana*, Verstek 3.2, diakses <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38980/25765> pada 24 Oktober 2024.
- Rahmansyah Ilham, 2020, *Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Studi Kasus Putusan Nomor: 03/Pid. Pra/2017/Pn. Wgp. Diss. Universitas Airlangga*, diakses <https://repository.unair.ac.id/101480/4/4%20BAB%20I%20PEN%20DAHULUAN.pdf> pada 26 Oktober 2024.
- Rampen Dea Andrisia, 2018, *Kedudukan Hukum dari Keterangan Terdakwa Sebagai Alat Bukti dalam Pasal 189 KUHAP*, Lex Et Societatis, 6(2), diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19960> pada 26 Oktober 2024
- Rohayati, Yeti, and Entin Kartini, 2019, *Implementasi kebijakan tentang perlindungan anak di unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak kota bandung*, Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS) 4, No.1, diakses <https://www.jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/431> pada 12 Desember 2024.
- Rozi, Fachrul, *Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis UNAJA, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, pp. 19-33, doi:10.5281/jyu.v1i2.486, diakses <https://media.neliti.com/media/publications/286645-sistem-pembuktian-dalam-proses-persidang-c81b9beb.pdf> pada 6 September 2024.

- Santoso, G., Karim, A. A., & Maftuh, B. 2023, *Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia Abad 21*, Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(1). 210-223, diakses <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/143> pada 5 September 2024.
- Sirait Adi Syahputra, 2019, *Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial 5.2, diakses <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2148> pada 26 Oktober 2024.
- Tiovany A. Kawengian, 2016, *Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP*, Vol. 4 No : Lex Privatum, diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990> pada 26 Oktober 2024
- Waluyo Bambang, 2022, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika
- Wangke Asprianto, 2017, *"Kedudukan Saksi De Auditu Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana*, Vol. 6 No. 6 : Lex Crimen , diakses <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17029/16566> pada 26 Oktober 2024

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. LPSK.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

D. Putusan

Pengadilan Negeri No. XX/Pid.Sus-Anak/PN GWG

Pengadilan Negeri No. 201/Pid.B/2020/PN PYH.